



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Handwritten signature in blue ink.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memperhatikan Pasal 160 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16);

11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.708.667.263.523,04 (satu triliun tujuh ratus delapan enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.708.667.263.523,04 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:
1. semula

Rp 1.602.979.319.825,29

2. bertambah/(berkurang)	Jumlah Pendapatan	Rp	0,00	Rp	1.602.979.319.825,29
b. Belanja:					
1. semula		Rp	1.707.667.263.523,04		
2. bertambah/(berkurang)		Rp	0,00		
	Jumlah Belanja	Rp		Rp	<u>1.707.667.263.523,04</u>
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		Rp	(104.687.943.697,75)
c. Pembiayaan Daerah:					
1. Penerimaan					
a) semula		Rp	105.687.943.697,75		
b) bertambah/(berkurang)		Rp	0,00		
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		Rp	105.687.943.697,75
2. Pengeluaran					
a) semula		Rp	1.000.000.000,00		
b) bertambah/(berkurang)		Rp	0,00		
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp		Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		Rp	104.687.943.697,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		Rp	0,00

2. Ketentuan Lampiran I mengenai Ringkasan APBD, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Camat Sungai Raya,

1-16

Kantor Camat Kuala Mandor B, Kantor Camat Sungai Ambawang, Kantor Camat Terentang, Kantor Camat Batu Ampar, Kantor Camat Kubu, Kantor Camat Rasau Jaya, Kantor Camat Teluk Pakedai, Kantor Camat Sungai Kakap, Inspektorat Daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAMBAH 2020 NOMOR 31

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

2020



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 31

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
1		3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	132.337.271.000,00	132.337.271.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.007.389.540,29	9.007.389.540,29	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.643.414.250,00	4.643.414.250,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.118.432.130,00	34.118.432.130,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.106.506.920,29	180.106.506.920,29	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.337.858.000,00	28.337.858.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	818.472.628.000,00	818.472.628.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	248.062.222.000,00	248.062.222.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	1.094.872.708.000,00	1.094.872.708.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	72.435.343.700,00	72.435.343.700,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68.622.773.205,00	68.622.773.205,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	186.941.988.000,00	186.941.988.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	328.000.104.905,00	328.000.104.905,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.602.979.319.825,29	1.602.979.319.825,29	0,00	0,00
2.	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	601.782.059.069,01	601.782.059.069,01	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Hibah	24.078.200.000,00	24.078.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14.134.466.054,03	14.134.466.054,03	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	221.133.680.600,00	221.133.680.600,00	0,00	0,00

SIM/RAL

F-6

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6		
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	15.485.411.531,00	15.385.411.531,00	15.385,4		
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	862.028.405.723,04	877.413.817.254,04	15.385.411.531,00	1,78		
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.1	Belanja Pegawai	81.852.910.980,00	81.816.172.980,00	(36.738.000,00)	(0,04)		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	567.189.012.296,00	558.883.944.140,00	(8.305.068.156,00)	(1,46)		
2.2.3	Belanja Modal	196.596.934.524,00	189.553.329.149,00	(7.043.605.375,00)	(3,58)		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	845.638.857.800,00	830.253.446.269,00	(15.385.411.531,00)	(1,82)		
	JUMLAH BELANJA	1.707.667.263.523,04	1.707.667.263.523,04	0,00	0,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(104.687.943.697,75)	(104.687.943.697,75)	0,00	(0,00)		
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.687.943.697,75	105.687.943.697,75	0,00	0,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.687.943.697,75	105.687.943.697,75	0,00	0,00		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH						
3.2.1	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	104.687.943.697,75	104.687.943.697,75	0,00	0,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Disdangikan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 31

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN